

**PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
YANG BERHALANGAN TETAP SECARA BERSAMAAN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

TESIS



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

DOSKI ADITIA PRATAMA

02012682226104

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

**PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
YANG BERHALANGAN TETAP SECARA BERSAMAAN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

DOSKI ADITIA PRATAMA

02012682226104


**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, Tanggal 7 Mei 2024**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :
PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
YANG BERHALANGAN TETAP SECARA BERSAMAAN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Disusun Oleh :

DOSKI ADITIA PRATAMA

02012682226104

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Selasa, 7 Mei 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

)


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H

)

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

)

Dr. Zulhidayat, S.H., M.H

)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doski Aditia Pratama

NIM : 02012682226104

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat atau pendapat yang telah atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya dengan norma-norma yang berlaku.



Palembang,

2024

DOSKI ADITIA PRATAMA
NIM. 02012682226104

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(Hadits Riwayat ath-Thabrani)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Orang tuaku tercinta | Adik-adikku tersayang | Keluarga besarku tersayang

Para Dosen dan Guruku yang terhormat | Sahabat dan teman-temanku

Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah dan kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Tesis berjudul “Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Secara Bersamaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” diteliti dengan tujuan memberi sumbangsih pemikiran dan pengetahuan baik kepada masyarakat secara umum maupun pemangku kepentingan (Pemerintahan daerah) secara khusus terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penelitian tesis ini menitikberatkan pada pembahasan mengenai pengaturan pengisian kembali jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan akibat berhalangan bersamaan, serta melihat pelaksanaan dari pengaturan tersebut yang akhirnya menemukan masih adanya kekurangan yang perlu diperbaiki sebagai masukan futuristik di masa yang akan datang. Semua hal tersebut akan penulis bahas secara komprehensif dalam tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, baik dari segi penulisan, pemaparan substansi materi, maupun tata cara ataupun dalam metode penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran

dari semua pihak tentu peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sampai dalam tataran praktik di lapangan.

Palembang, 2024

Penulis,

DOSKI ADITIA PRATAMA
NIM 02012682226104

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Amt., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan sebagai Dosen Penguji Tesis, terima kasih atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan ini dan terima kasih telah memberikan masukan dan saran agar tesis ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum. Terima kasih banyak atas ilmu, dorongan, motivasi serta semangat yang bunda telah berikan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih banyak ibu atas semua saran, arahan dan masukan yang telah diberikan semasa menulis penelitian ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis.
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis. Terima kasih telah memberikan ilmu dan bimbingan serta bantuan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini agar terarah dan lebih baik.
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji Tesis pada ujian tesis yang telah memberikan masukan dan/atau saran yang sangat berharga sehingga tesis ini terarah dan lebih baik.
10. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Pegawai Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas bantuannya selama ini yang telah membantu Penulis dan Mahasiswa/i lainnya dalam menjalani pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima Kasih yang tidak terhingga pula kepada:

1. Orang tuaku tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan Penulis dan telah begitu sabar dan penuh kasih sayang mendidik serta menuntun Penulis hingga sampai ke jenjang pendidikan Magister Ilmu Hukum. Terima Kasih banyak atas cinta, kasih sayang, nasehat, dukungan moril dan materiil yang tidak terhingga yang telah diberikan kepada penulis.

2. Adik-adik ku tersayang yang selalu mendukung dan mendorong Penulis serta menjadi motivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini.
3. Keluarga besarku yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan Penulis serta menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
4. Para teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Terima kasih banyak telah memberikan pengalaman yang luar biasa selama pendidikan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan serta memberikan kesuksesan untuk kita semua.

Palembang, 2024

DOSKI ADITIA PRATAMA
NIM 02012682226104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori.....	14
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Demokrasi)	14
2. <i>Middle Range Theory</i>	17
A. Teori Pembagian Kekuasaan	17
B. Teori Kepastian Hukum	21
3. <i>Applied Theory</i>	23
A. Teori Otonomi Daerah	23
B. Teori Pengisian Jabatan	25
C. Teori Kewenangan.....	26

F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	33
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	34
BAB II PEMERINTAHAN DAERAH, OTONOMI DAERAH, PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH, PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	
A. Pemerintahan Daerah	36
1. Pemerintah Daerah	36
2. Pemerintahan Daerah.....	39
3. Perangkat dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah	43
B. Otonomi Daerah	45
1. Pengertian Otonomi Daerah	45
2. Sejarah Otonomi Daerah	48
3. Faktor Pendukung Otonomi Daerah	51
4. Asas-Asas Dalam Otonomi Daerah.....	56
C. Penyelenggara Pemerintahan Daerah.....	61
1. Kepala Daerah	61
2. Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah	63
3. Wakil Kepala Daerah.....	64
4. Tugas dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah	66
5. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	68
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	71
D. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	75
1. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	75

2. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	76
3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	80
4. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	82

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Secara Bersamaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	84
B. Pelaksanaan Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Secara Bersamaan.....	100
C. Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Secara Bersamaan Pada Masa Yang Akan Datang.....	112

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	137
B. Rekomendasi	140

DAFTAR PUSTAKA	142
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Peran kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena menjadi ujung tombak dalam membawa kemajuan di sebuah daerah. Apabila kepala daerah yang berhalangan tetap, wakil kepala daerah dapat menggantikan kerja, begitupun apabila wakil kepala daerah yang berhalangan tetap, kepala daerah masih tetap menjalankan pemerintahan. Namun, apabila jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap secara bersamaan itu dapat menghentikan geraknya pemerintahan dan perkembangan di suatu daerah. Dengan ditunjuknya seorang penjabat pun dianggap tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimilikinya sehingga hal tersebut menjadi isu hukum dalam penelitian ini dengan permasalahan: bagaimana pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; bagaimana pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan; serta bagaimana pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undang, kasus, dan futuristik. Dari hasil penelitian, diperoleh: 1) Pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan yang pelaksanaannya dilaksanakan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang masih dianggap kurang tepat dan masih memiliki kekurangan. 2) Pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan dari beberapa daerah yang mengalami kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak maksimal dan belum melaksanakan sama sekali. 3) Pengaturan yang ideal terhadap pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersama di masa yang akan datang dengan menambah mengembalikan pemilihan dipilih langsung oleh rakyat, menambah penegasan waktu pelaksanaan, dan memberi sanksi kepada pihak-pihak pemerintahan daerah yang terlibat dalam mempersiapkan pelaksanaan apabila pelaksanaan mundur dari waktu yang diatur dalam pengaturan yang terbaru.


Kata Kunci: *Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, Berhalangan Tetap.*

Pembimbing I,




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Pembimbing II,



Dr. Suci Hambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nakhriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19509181991022001


ABSTRACT

The role of a regional head and a deputy regional head is very important in running the government because they are the spearhead in bringing progress to a region. If the regional head is permanently disabled, the deputy regional head can take over, and if the deputy regional head is permanently disabled, the regional head will run the government. However, if the positions of a regional head and a deputy regional head are permanently disabled at the same time, this can stop the running of government and development in a region. Even the appointment of an official is considered not optimal due to the limited authority he has, so that this becomes a legal issue in this study with the problems formulated as follows:


1. How should the replacement of the positions of a regional head and a deputy regional head who are permanently disabled simultaneously be regulated in the Indonesian constitutional system?; 2. How should the position of a regional head and a deputy regional head who are permanently disabled simultaneously be replaced?; And 3. How should the replacement of the positions of regional head and deputy regional head who are permanently disabled simultaneously be regulated in the future? The research method used is normative research with statutory, case and futuristic approaches. The results of the study reveal that: 1) The replacement of the position of a regional head and a deputy regional head who are permanently disabled simultaneously that is carried out through voting by the Regional People's Representative Council (*DPRD*) is still considered inappropriate and still has shortcomings. 2) The implementation of the replacement of the position of a regional head and a deputy regional head who are permanently disabled simultaneously in several regions where the positions of regional heads and deputy regional heads are vacant has not been optimal and even has not been implemented at all. 3) An ideal replacement of the positions of regional heads and deputy regional heads who are permanently disabled in the future is by holding elections to elect a new regional head and a new deputy regional head to be voted directly by the people, adding a confirmation of implementation times, and providing sanctions to the regional government parties involved in preparing for the implementation if the implementation is delayed from the time stipulated in the latest arrangements.

Keywords: *Regional Head, Deputy Regional Head, Permanently Disabled.*


Advisor I,


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013


Advisor II,


Dr. Suci Elambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Approved by,
Coordinator of the Master of Law Study Program


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196109181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Swvljaya


Dr. Drs. Djunaidi MSLS
NIP. 196211021988031004

MI/05.24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dari ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa rakyat memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan bernegara di Indonesia. Ikut andil dan mengawasi kinerja kerja pemerintah merupakan bentuk kecil dari kedaulatan rakyat. Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan ikut andil dalam menentukan pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dalam ruang lingkup daerah maupun nasional. Kapasitas masyarakat untuk memilih sendiri pemimpinnya, merupakan salah satu bentuk demokrasi dengan harapan untuk yang lebih baik di masa mendatang.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.¹ Namun belum ada demokrasi yang dianggap ideal, karena di demokrasi yang ideal didalamnya tetap saja terdapat hal-hal yang dianggap tidak demokratis. Demokrasi di Indonesia berkembang setelah tumbang rezim orde baru dan banyak memberi perubahan dalam ketatanegaraan. Dari awalnya

¹ Bambang Sugianto & Evi Oktarina, 2020, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm 83.

disintegritas masyarakat akibat dari sentralisasi kekuasaan hingga berkembangnya desentralisasi yang diterapkan sampai saat ini.

Berkembangnya desentralisasi di Indonesia menjadi harapan bagi masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan yang lebih merata. Desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya menitikberatkan pada pembangunan di daerah masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.² Penerapan sistem desentralisasi dalam era otonomi memberikan dampak positif dan negatif kepada masyarakat. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran politik masyarakat dalam setiap rangkaian pesta demokrasi dan dalam proses pembuatan kebijakan publik.³

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan perubahan politik hukum otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 18A, dan 18B yang antara lain mengandung prinsip-prinsip:⁴

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2));
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5));
- c. Prinsip Kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (1));
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya (Pasal 18B ayat (2));

² Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: Mediatama, hlm 2.

³ Iza Rumesten RS, 2012, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Dinamika Hukum*, Jilid 12 No 1, Jawa Tengah: Universitas Jenderal Soedirman, hlm 135-148.

⁴ Ni'matul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 325.

- e. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat (2)).

Prinsip-prinsip tersebut untuk saat ini dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disingkat dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hakikat dari desentralisasi adalah tugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparatur dari pemerintah daerah di daerah dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD.⁵ Kewenangan pemerintah pusat dan daerah juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dari kedua regulasi tersebut menjelaskan hanya pertahanan, keamanan, politik luar negeri, yustisi, kebijakan moneter, fiskal nasional, dan agama yang menjadi urusan pemerintahan absolut.⁶

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola wilayahnya, sehingga dapat menyusun strategi yang terencana untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan oleh peran yang dimainkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peran kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, walikota dan wakil walikota untuk kota, serta bupati dan wakil bupati untuk kabupaten sangat penting dalam mengomandoi

⁵ Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Raja Grafindo, hlm 28.

⁶ Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8.

perangkat kerja dan bekerja sama dengan masyarakat. Jabatan kepala daerah dan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat dalam kontestasi politik, sehingga legitimasi masyarakat saat ini terhadap pemerintah menjadi menguat akibat reformasi dan demokrasi dalam sistem pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut penulis Pilkada.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjelaskan kepala daerah memiliki banyak tugas, salah satunya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD⁷, sehingga perkembangan suatu daerah sangat bergantung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki jabatan yang strategis dan pengaruh yang kuat untuk kemajuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Efektivitas pemerintahan negara juga tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Sehingga, bisa dikatakan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah akan ditentukan oleh kepala daerah yang memimpin. Untuk itulah, diperlukan kepala daerah yang berkualitas.⁸

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini dilaksanakan dengan dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat. Metode dipilih secara

⁷ Lihat Pasal 65 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)

⁸ Suyatno, 2016, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1*, No 2, hlm 216.

langsung oleh masyarakat setempat telah dimulai sejak tahun 2005.⁹ Setiap masyarakat juga mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dengan melalui jalur perseorangan atau independen maupun dengan melalui dukungan partai politik yang telah mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah tersebut. Apabila melalui jalur dukungan independen mengharuskan memiliki dukungan dengan minimal tertentu yang disesuaikan dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut, sedangkan apabila melalui jalur dukungan partai politik harus memiliki minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD di daerah tersebut.

Sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Pemerintahan Daerah berbunyi masa jabatan kepala daerah adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan. Maka pilkada memiliki peran yang penting menyangkut masalah program menengah dan program jangka panjang suatu daerah dalam sektor di bidang ekonomi, bidang pembangunan, bidang sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, termasuk regulasi-regulasi strategis untuk kemajuan daerah. Namun perkembangan kemajuan daerah dapat terganggu akibat dari kosongnya jabatan kepala daerah. Kekosongan jabatan kepala daerah juga telah diatur dalam Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian disebut penulis Undang-Undang Pilkada menyebutkan:

⁹ Wahyu Widodo, 2015, Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol V, No 1, hlm 684.

- (1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan

maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sehingga jabatan kepala daerah dapat terjadi kekosongan atau berhalangan tetap akibat meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Begitupun untuk jabatan wakil kepala daerah yang juga diatur dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 176 Ayat (1) yang menyebutkan: Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Pengusung.

Untuk pemberhentian dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan, prosesnya adalah pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah mengumumkan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada presiden melalui menteri untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan atau wakil bupati atau walikota dan atau wakil walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.¹⁰ Yang

¹⁰ Eka NAM Sihombing, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, hlm 94.

berhak mengajukan calon pengganti adalah partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang memenangkan pilkada atau usulan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk dari calon perseorangan.

Akan tetapi apabila jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota mengalami kekosongan atau berhalangan tetap dalam masa jabatan dan di waktu yang bersamaan dikarenakan meninggal dunia ketika menjabat, ataupun diberhentikan dan permintaan sendiri. Mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan di suatu daerah tersebut. Dalam Pasal 174 Ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang menyebutkan: Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga telah ada pengaturan mengenai tata cara pergantian gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang berhalangan tetap secara bersamaan dikarenakan meninggal disaat lagi menjabat, ataupun diberhentikan dan permintaan sendiri. Mekanisme pelaksanaannya juga sudah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi dua daerah yang baru-baru ini mengalami kejadian kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah di

Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu berhalangan tetap secara bersamaan ketika masa jabatan yang dijalani belum sampai setengah perjalanan dari satu periode kepemimpinan dari memenangkan kontestasi pilkada.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Muara Enim yakni Ahmad Yani sebagai bupati dan Juarsah sebagai wakil bupati resmi dilantik pada bulan September 2018. Namun pada bulan Desember 2019, Ahmad Yani ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibat dari operasi tangkap tangan tersebut menyebabkan wakil bupati Juarsah menjadi pelaksana tugas (plt) bupati, hingga pada bulan Desember 2020 dilantik menjadi bupati definitif. Juarsah menyusul ditangkap oleh KPK pada Februari 2021 dengan pengembangan kasus yang sama yakni mengenai penentuan pembagian proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Sehingga disaat itu roda pemerintahan Kabupaten Muara Enim diambil alih oleh Pemprov Sumatera Selatan karena disaat yang sama Sekda Muara Enim sudah pensiun dan bupati definitif Juarsah ditahan menyusul Ahmad Yani yang merupakan bupati sebelumnya. Pemprov Sumatera Selatan menunjuk Nasrun Umar yang merupakan Sekda Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi penjabat bupati Muara Enim hingga Mei 2022 dan dilanjutkan oleh Kurniawan hingga Januari 2023. Pada bulan September 2022, DPRD Muara Enim melaksanakan pemilihan wakil bupati sisa masa jabatan 2018-2023 yang dimenangkan oleh Ahmad Usmarwi Kaffah

sekaligus menjadi pelaksana tugas (plt) bupati Muara Enim sisa jabatan 2018-2023.¹¹

Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yakni Kuryana Aziz sebagai bupati dan Johan Anuar sebagai wakil bupati resmi dilantik pada bulan Februari 2021. Mereka merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah *incumbent* yang telah menjabat dari periode jabatan sebelumnya. Namun pada bulan Maret 2021, Kuryana Aziz meninggal dunia dan Johan Anuar berhadapan masalah hukum dugaan korupsi pengadaan tanah kuburan sehingga saat waktu pelantikan, Johan Anuar dalam status sebagai tersangka dan meninggal dunia pada bulan Januari 2022. Gubernur Sumatera Selatan menunjuk Edward Candra yang merupakan Plt Asisten I Gubernur untuk menjadi pelaksana harian (plh) bupati OKU sejak maret 2021, penunjukan ini dilakukan setelah bupati OKU meninggal dunia sementara wakil bupati OKU ditahan oleh KPK. Sesuai dengan aturan yang memberi pembatasan masa jabatan pj maksimal satu tahun,¹² sehingga jabatan Edward Candra berakhir sampai maret 2022 dan digantikan oleh Teddy Meilwansyah yang menjabat hingga saat ini.

Dalam sistem tata negara Indonesia, telah diatur bahwa jika salah seorang kepala daerah atau pemimpin instansi tertentu berhalangan untuk dapat menjalankan tugasnya, maka terdapat mekanisme penunjukan pejabat publik yang

¹¹ Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, https://www.muaraenimkab.go.id/web/detail_bertita/3233, diakses pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023.

¹² Lihat pada penjelasan Pasal 201 Ayat 9 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menjelaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama/berbeda. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

akan melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah untuk sementara waktu.¹³ Pejabat sementara tentunya memiliki kedudukan dan kewenangan yang berbeda dengan pejabat definitif. Dalam hal mekanisme penunjukan pejabat sementara juga sangat jelas berbeda dengan pejabat definitif. Pengangkatan pejabat sementara kepala daerah merupakan hasil administrasi, sedangkan kepala daerah definitif merupakan hasil proses politik. Sehingga apabila posisi kedua kepala daerah definitif yang berhalangan tetap secara bersamaan dan digantikan oleh pejabat sementara akan berdampak terhadap pembangunan daerah maupun legitimasi masyarakat. Pejabat sementara tersebut tidak memiliki banyak wewenang karena memang memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, dan batasan waktu dalam menjabat. Sehingga secara tidak langsung mengganggu tata kelola pemerintahan di daerah sekaligus menghambat perkembangan pembangunan daerah. Dalam konteks legitimasi masyarakat, kepala daerah tidak sekedar pemimpin daerah, namun dianggap sosok teladan/panutan bagi rakyat daerah karena pemimpin daerah tersebut terpilih dari proses politik yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Namun, dari kedua contoh daerah yang mengalami kejadian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan di atas, hingga saat ini tidak terlaksananya pemilihan kembali kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga terlalu lama terjadinya kekosongan pejabat definitif dan hanya diisi oleh penjabat sementara dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dipastikan akan mengakibatkan tidak maksimalnya jalannya roda pemerintahan akibat dari terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat sementara. Pasal 174 Ayat (1)

¹³ Firdaus Arifin & Fabian Riza Kurnia, 2019, *Penjabat Kepala Daerah*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm 4.

UU Pilkada juga seperti tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan dirasakan masih terdapat kekurangan yang seharusnya dapat dimaksimalkan agar pemerintahan daerah yang terjadi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan dapat memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif berikutnya secara cepat agar perkembangan pembangunan di daerah tersebut bisa langsung berjalan normal sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam masa jabatan terjadi berhalangan tetap secara bersamaan yang dikarenakan meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan. Serta belum ada aturan yang menekankan waktu batasan untuk segera dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif berikutnya, hal ini mengakibatkan terjadinya pengisian jabatan kepala daerah oleh seorang penjabat sementara dalam waktu yang terlalu lama hingga sampai saat menunggu waktu pilkada berikutnya yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja dalam tata kelola pemerintahan dan perkembangan di wilayah tersebut karena keterbatasannya wewenang yang dimiliki oleh seorang penjabat seperti yang terjadi di dua daerah contoh diatas. Maka dari itu penulis akan membahas secara mendalam **“Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Secara Bersamaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan?
3. Bagaimana pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari tujuannya maka penulis akan merinci tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan lebih lanjut terhadap pengisian terhadap jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan pengisian terhadap jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan.
- c. Untuk menggagas pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan untuk masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, bermanfaat untuk:
 1. Memberikan sumbangan literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama mengenai pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan dalam hukum kenegaraan di Indonesia.
 2. Memberikan masukan mengenai pengaturan dan penerapan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

- b. Secara praktik, bermanfaat untuk:
 1. Bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum kenegaraan di Indonesia khususnya mengenai pemilihan kepala daerah.
 2. Masyarakat dan pelaksana yang berhubungan dengan aturan mengenai pengaturan pengisian terhadap jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

Di dunia hukum, teori memiliki kedudukan yang sungguh krusial, sebab teori menyediakan sarana agar memudahkan dalam merangkum dan memahami isu hukum yang dibahas dengan lebih baik.

1. *Grand Theory* (Teori Demokrasi)

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Demokrasi. Demokrasi mengandung arti bahwa suatu sistem pemerintahan yang berada di tangan rakyat atau dengan kata lain pemerintahan dari rakyat. Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *nemos* (*demos*) artinya rakyat dan *kratos* (*kratos*) artinya kekuasaan atau kekuatan, demokrasi ini sebagai sistem politik negara-kota Yunani pada abad ke-5 sebelum masehi.¹⁴

Beberapa ahli memiliki berbagai macam pandangan mengenai pengertian dari demokrasi. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi yang diberikan Hans Kelsen senada dengan pengertian Abraham Lincoln, Hans Kelsen berpendapat bahwa Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.¹⁵ Harus adanya pertanggungjawaban yang besar terutama secara moral kepada para pemilih.

¹⁴ Bambang Sugianto & Evi Oktariani, *Op. Cit*, hlm 83.

¹⁵ *Ibid*, hlm 85.

Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemashalatan bersama sehingga demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Secara umum, ada 2 (dua) bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi yang dimana rakyatnya memberikan suara atau pendapat dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan. Sedangkan, demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi dimana rakyat memilih perwakilan melalui pemilu untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan.¹⁶ Prinsip perwakilan yang dipahami oleh Hans Kelsen berorientasi pada ada tidaknya proses pertanggungjawabannya terhadap pemilih. Ini artinya, demokrasi perwakilan mengharuskan adanya pertanggungjawabannya yang besar terutama dalam bentuk moral dan itu ditujukan kepada pemilihnya. Selain demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, ada juga demokrasi pancasila yang dianggap cocok dengan kultur masyarakat Indonesia.

Demokrasi Pancasila menurut Darji Darmodihardjo menyebutkan bahwa paham demokrasi bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷ Prinsip dasar dari demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Adanya persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
3. Pertanggung jawaban secara moral terhadap pelaksanaan moral;
4. Mewujudkan keadilan sosial;

¹⁶ *Ibid*, hlm 92.

¹⁷ Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: UNY Press, hlm 33.

5. Musyawarah dalam membuat suatu keputusan;
6. Mengutamakan persatuan nasional;
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.¹⁸ Berbagai negara telah menerapkan definisi dan kriterianya mengenai demokratis, meskipun di atas kertas menyebut demokrasi sebagai dasarnya fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.¹⁹ Dengan adanya kecenderungan seperti itu, demokrasi merupakan suatu pendekatan ke arah cita-cita penentuan kehendak sendiri secara sempurna.

Sudah seharusnya pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan harus dilaksanakan dengan menggunakan sistem demokrasi murni dari rakyat, bukan demokrasi keterwakilan apalagi diisi dengan penunjukan pejabat semata untuk daerah yang mengalami kekosongan lebih dari delapan belas bulan. Terlebih lagi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan politik dengan cara pengisian yang melibatkan partisipasi dukungan masyarakat dengan dilaksanakannya pemilihan yang transparansi. Ini merupakan bentuk dari pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di daerah sehingga sangat cocok teori demokrasi ini dijadikan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 141.

¹⁹ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm 259.

sebagai salah satu pisau analisis dalam probelamtika pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan dua teori, yakni Pembagian Kekuasaan dan Kepastian Hukum.

A. Teori Pembagian Kekuasaan

Kekuasaan erat sekali hubungannya dengan pemerintahan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam organisasi negara sebagai badan hukum.²⁰ Hubungan antara kekuasaan dan negara tidak dapat dipisahkan, sebab negara merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam kekuasaan tertinggi, dengan kekuasaan negara dapat melakukan pengaturan terhadap masyarakat. Kekuasaan negara merupakan perwujudan negara sebagai kelembagaan dan kepentingan umum untuk mengatur penuh terhadap masyarakat.

Negara memiliki kekuasaan yang kuat dan besar sehingga tentu melahirkan kewenangan dalam praktek ketatanegaraan, apabila kekuasaan terjadi pemusatan kewenangannya pada satu tangan, maka akan melahirkan kekuasaan yang absolut dan otoriter. Hal ini terlihat dalam bentuk kekuasaan monarki, dimana kekuasaan berada di tangan satu orang yaitu raja. Untuk menghindari kekuasaan yang absolut dan otoriter diperlukan adanya pembagian kekuasaan sehingga terjadi keseimbangan antara lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan.

²⁰ Hans Kelsen, 2011, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqiem, Bandung: Berkely University of California Press, hlm 320.

Sedangkan Carl J Friedrich²¹ menjelaskan suatu pemerintahan dengan adanya pembagian kekuasaan harus teregistrasi dengan konstitusi suatu negara serta membagi menjadi dua jenis pembagian kekuasaan yakni pembagian kekuasaan vertikal dan horizontal. Kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dan dalam hal ini pembagian kekuasaan beberapa tingkat pemerintahan yang lebih dikenal dengan pembagian kekuasaan territorial (*territorial division of power*) dan pembagian kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi. Pembagian kekuasaan horizontal menunjukkan perbedaan antara fungsi pemerintahan yaitu bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal dengan trias politica.²²

Banyak pandangan dari ahli ketatanegaraan di Indonesia mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan tidak menganut trias politica, tetapi hanya menganut teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Presiden selaku kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara, sehingga presiden selain memiliki kekuasaan eksekutif juga mempunyai kekuasaan legislatif bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang sehingga Presiden termasuk juga memiliki kekuasaan di bidang yudikatif.

Jimly Asshiddiqie mengatakan dengan perubahan empat kali amandemen, konsep pembagian kekuasaan yang selama ini dianut oleh Undang-Undang Dasar

²¹ Alwi Wahyudi, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia "Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 223-224.

²² Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 138-139.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah bergeser menjadi konsep pemisahan kekuasaan dengan prinsip *checks and balances*.²³ Pendapat Jimly Asshiddiqie tersebut berdasarkan kepada pertimbangan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya menjadi kekuasaan yang dikaitkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan. Prinsip pembagian kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dihubungkan dengan konsep negara kesatuan, dimana Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dan dapat mendelegasikan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain menganut pembagian kekuasaan secara horizontal, juga menganut sistem pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia menganut asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi.

Pembagian kekuasaan vertikal dan hubungannya dengan keberadaan pemerintahan daerah sebagai alat yang ditugaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan serta pelayanan yang baik terhadap masyarakat serta untuk mengurangi fungsi sentralisasi yang selalu terpusat pada pemerintah pusat. Ini bertujuan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

²³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 60.

pembagian kekuasaan dalam otonomi dan tugas pembantuan dengan negara kesatuan.²⁴

Pembagian kekuasaan secara vertikal dalam otonomi daerah merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan yaitu provinsi, kota dan kabupaten.²⁵ Tujuan pembagian kekuasaan secara vertikal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka tugas dan kewenangan pemerintahan pusat didelegasi dalam pembagian kekuasaan vertikal dalam prakteknya dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hubungan dengan pembagian kekuasaan vertikal dibawah pimpinan Presiden bersama dengan administrator negara yang ada dan bekerja di seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia sebagai bentuk pembagian kekuasaan. Hakikat dari kebijakan otonomi daerah adalah bagian dari teori pembagian kekuasaan vertikal, pemerintah daerah sebagai lembaga negara yang berusaha untuk mendekati diri dengan yang diperintah dalam hal ini masyarakat, kedekatan ini diharapkan pemerintah akan mampu untuk menemukan dan paham dengan baik dan benar tentang apa yang menjadi keluhan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat.²⁶

Pemilihan secara demokrasi untuk pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu bentuk penerapan agar berjalannya pembagian kekuasaan secara vertikal lebih maksimal karena dengan luasnya

²⁴ Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.*, hlm 4.

²⁵ UU Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: Refika Aditama, hlm 5-6.

²⁶ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 9.

wilayah Indonesia yang mengakibatkan tidak akan bisa maksimal apabila pemerintahan hanya dijalankan sendiri oleh pemerintah pusat dan oleh itu butuh adanya pengaplikasian dari desentralisasi sebagai tugas pembantuan dari pemerintah daerah maupun adanya otonomi daerah. Sehingga relevansi teori pembagian kekuasaan ini sangat cocok dalam tulisan ini mengingat betapa pentingnya sebuah daerah memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif untuk maksimalnya jalan pemerintahan.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁷ Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti, yang pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak untuk dilakukan, lalu yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu menjadikan individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu.²⁸

Kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan bertindak main

²⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 59.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 158.

hakim sendiri.²⁹ Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang mendasar dari hukum. Keberadaan kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁰ Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya akan timbulah ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kekacauan akibat ketidaktegasan dan lemahnya sistem hukum. Demikian dari penjelasan teori kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³¹

Berkaitan dengan penulisan ini, teori kepastian hukum dapat dimanfaatkan untuk melihat keselarasan dalam menganalisis terkait kepastian hukum dari pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan. Sebab, pengaturannya terkait pengisian sudah diatur dalam UU Pilkada, namun dalam pelaksanaan dari dua daerah yang mengalami kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap secara bersamaan tidak terlaksana secara maksimal sehingga berakibat diisi oleh pejabat sementara dalam waktu yang lama yang menyebabkan kerugian secara tidak langsung yang dialami

²⁹ M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 76.

³⁰ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Keprido*, Vol 01 No 1, hlm 12-21.

³¹ R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No 2, hlm 194.

oleh masyarakat di daerah tersebut. Hal tersebut menjadikan tidak adanya eksistensi dari kepastian hukum.

3. *Applied Theory*

Applied teori yang digunakan dalam penelitian ini Otonomi Daerah, Pengisian Jabatan, dan Kewenangan.

A. Teori Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti pengaturan.³² Oleh karena itu, secara harfiah otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintah sendiri. Berdasarkan Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat masing-masing daerah. Sedangkan asas otonomi yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan dalam desentralisasi harus sesuai berdasarkan asas otonomi dalam menyerahkan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah.³³ Terdapat dua komponen dalam pemahaman otonomi, yaitu:

1. Komponen wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep "pemerintahan" yang terdapat dalam pengertian otonomi tersebut.

³² Nancy Sofiani & Lince Magriasti, 2023, Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi dan Otonomi Daerah, *Jurnal Media Ilmu*, Vol. 2, No. 2, hlm 236.

³³ Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia, hlm 94.

2. Komponen kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada kata-kata “oleh, dari dan untuk rakyat.”³⁴

Dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi berkaitan langsung dalam sistem pemerintahan negara, dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli, dasar kebhinnekaan, dasar negara hukum.³⁵ Hubungan antara pusat dan daerah akan tampak dalam mekanisme hubungan di bidang otonomi, tugas pembantuan, dekonsentrasi, susunan organisasi, keuangan dan bidang pengawasan. Tujuan utama otonomi daerah dan desentralisasi adalah untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Otonomi daerah juga bertujuan untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan. Konsep pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya adalah upaya untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan dari otonomi daerah. Maka tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara rasional.³⁶

Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

³⁴ *Ibid*, hlm 101.

³⁵ Bagir Manan, 2010, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 160.

³⁶ Widjaja Haw, 2017, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 3.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya juga lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Sehingga teori otonomi daerah apabila dikaitkan dengan tulisan ini dapat menjawab betapa pentingnya jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan berakibat kerugian bagi daerah jika kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berhalangan tetap dan dalam waktu yang lama belum terlaksananya pengisian kembali jabatan definitif tersebut. Penunjukan penjabat sementara untuk jangka waktu yang lama bukan merupakan solusi yang terbaik mengingat terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang penjabat dalam mengelolah sebuah daerah.

B. Teori Pengisian Jabatan

Diawali dari pemikiran Logemann yang menyatakan bahwa negara merupakan organisasi jabatan, dimana digambarkan bahwa negara sebagai suatu organisasi yang merupakan jalinan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan dalam hubungan keseluruhan.³⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa sebuah organisasi pasti akan memiliki jabatan dan pejabat yang akan menjalankannya. Jabatan sendiri merupakan pekerjaan tugas dalam pemerintahan yang menjalankan fungsi sebagai bentuk aktivitas pemerintahan yang bersifat

³⁷ S.F Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: UII Press, hlm 117.

tetap, kekal yang dapat disandang oleh seseorang atau pejabat secara silih berganti.³⁸ Secara teori proses dalam pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara autokrasi atau otoriter dan cara demokrasi atau merdeka.³⁹ Untuk proses pengisian jabatan demokrasi dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi dimana terdapat keterbukaan dalam meyelenggarakan kepentingan masyarakat yang dapat diakses oleh semua yang berkepentingan yang meliputi proses, institusi dan informasi.⁴⁰

Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan yang penting dalam sebuah daerah, ditambah lagi pengisian jabatan tersebut dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung oleh masyarakat sekitar yang cakap hukum secara demokratis dengan harapan kedepannya dapat memajukan daerah tersebut dengan sistem otonomi yang dimiliki. Namun, hal yang tidak diharapkan dapat terjadi apabila jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap secara bersamaan. Teori pengisian jabatan dapat dijadikan sebagai salah satu pisau analisis dalam penulisan ini mengingat kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan merupakan hal yang penting bagi sebuah daerah sebab mengakibatkan dapat terganggunya kinerja jalannya pemerintahan di suatu daerah tersebut.

C. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu

³⁸ *Ibid*, hlm 117.

³⁹ Susi Dwi Harijanti, 2014, Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4, Vol. 21, hlm 534.

⁴⁰ S.F Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta: UII Press, hlm 25.

spesifikasi dari kewenangan yang artinya apabila seseorang merupakan subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum tersebut berwenang untuk melakukan sesuatu dengan kewenangan karena perintah undang-undang.⁴¹

Wewenang dalam bahas hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁴² Menurut Mirriam Budiardjo, Kewenangan ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum dan meliputi hali-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.⁴³

Konsep kewenangan dalam hukum berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang dalam melakukan pemilihan kembali jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

⁴¹ Aditia Fortuna Pangestu Situmpol, 2022, Implementasi Kewenangan Satuan Tugas Perizinan Nasional Dalam Mendukung Sistem Percepatan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Wilayah Kota Metro Lampung, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 02, hlm 192.

⁴² Bagir Manan, *Op.Cit*, hlm 112.

⁴³ Mirriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm 63.

berhalangan tetap secara bersamaan saat masa jabatan terdapat pada DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota. Namun dari dua daerah yang mengalami hal tersebut, DPRD tidak memaksimal kewenangan yang mereka miliki. Sehingga teori kewenangan menjadi salah satu pisau analisis dalam tulisan ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁴⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 5.

⁴⁵ Jhony Ibrahim, 2019, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm 47.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*), adapun penjelasan masing-masing pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut:

A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴⁷ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap bersama. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara Peraturan dan Undang-Undang.

B. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.⁴⁸ Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

⁴⁷ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 302.

⁴⁸ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 138.

hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa kasus kejadian daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berhalangan tetap bersama sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan definitif.

C. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik memiliki makna yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan kedepannya. Pendekatan ini merupakan usaha untuk mengeksplorasi fakta-fakta hukum saat ini dengan pandangan secara ilmiah.

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif,⁴⁹ maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Jenis dan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada 3 (tiga) macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,⁵⁰ yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 12-14.

⁵⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 113.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁵¹ Seperti jurnal, karya ilmiah, literatur-literatur

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 23.

tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,⁵² seperti berita-berita resmi; kamus hukum; bahan seminar; dan bahan dari internet yang relevan dan memiliki kaitan dengan hal yang diteliti dalam penelitian ini.

D. Bahan-bahan Non Hukum

Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier). Penulis juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.⁵³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan memanfaatkan teknologi informasi. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵⁴ Dari bahan hukum primer,

⁵² *Ibid*, hlm 52.

⁵³ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 109.

⁵⁴ Moh. Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 27.

sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan teknologi informasi, kemudian dihimpun, dianalisa dan dilakukan klasifikasi bahan hukum dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁵⁵ Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan dan teknologi informasi, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.⁵⁶

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum dapat dikumpulkan, semua bahan dilakukan pemeriksaan, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas di dalam bahan tersebut akan dilakukan penandaan. Kemudian setelah bahan-bahan tersebut disempurnakan kembali, selanjutnya mulai menyusun semua catatan dan mengklasifikan bahan hukum penelitian dengan bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis bahan hukum penelitian yang akan disajikan.

Bahan hukum sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya bahan hukum dan informasi yang dikumpulkan diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan permasalahan dalam penelitian ini.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 112.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 251.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁷ Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analitis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun tersier.⁵⁸

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁹ Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. Logika berpikir deduktif adalah suatu pemikiran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru yang bersifat lebih khusus.⁶⁰ Sehingga berpikir deduktif berawal dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis. Berikutnya bersama bahan hukum tersebut disistematisasi (termasuk *interpretasi*), menganalisa, serta menilai bahan hukum

⁵⁷ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 107.

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 93.

⁶⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, 2021, *Argumentasi Hukum*, Semarang: Yoga Pratama, hlm 22.

baik segi substansi maupun relevansi substansinya, setelah itu analisis masalah yuridis, baik deksriptif maupun kompratatif. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis dari sumbernya seperti segala bentuk peraturan perundang-undangan, serta bersifat empiris analitis yang artinya memberikan suatu pemaparan dan penganalisaan tentang isi dan struktur dari hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aditya Yuli Sulistyawan, 2021, *Argumentasi Hukum*, Semarang: Yoga Pratama.

Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*,
Yogyakarta: Thafa Media.

Alwi Wahyudi, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia “Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Andi Pangerang Moenta & Syafa’at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Raja Grafindo.

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group.

Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: Fh Uii Press.

Bagir Manan, 2010, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*,
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bambang Istianto, 2011, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Bambang Sugianto & Evi Purnamawati, 2022, *Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish.

Bambang Sugianto & Evi Oktarina, 2020, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo.

- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Bhinneka Tunggal Ika Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanismer Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka NAM Sihombing, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.
- Firdaus Arifin & Fabian Riza Kurnia, 2019, *Penjabat Kepala Daerah*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Hans Kelsen, 2011, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqiem, Bandung: Berkely University of California Press.
- Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Hendra Karianga, 2013, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana.
- I Gde Panjta Astawa, 2013, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.

- Inu Kencana Syafiie, 2013, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- J. Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Kaloh, 2014, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jenedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Kontitusi Pers.
- Josef Mario Monteiro, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jhony Ibrahim, 2019, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Jimly Asshiddiqie, 2017, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kacung Marijan, 2015, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Leo Agustino, 2014, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh Mahfud Md, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Moh. Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia.
- Ni'matul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nomonsen Sinamo, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: Mediatama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sadu Wasistiono & Yonatan, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokus Media.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S.F Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: UII Press.
- S.F Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta: UII Press.
- Siswanto Sunarno, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Aminah, 2014, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Maulidiah, 2014, *Pelayanan Publik: Pelayanan Administrasi Terpadu*, Bandung: Indra Prahasta.
- Suharizal, 2012, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali.
- Suharizal & Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: UNY Press.
- Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia.
- Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose.
- Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- UU Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- W. Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja Haw, 2017, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusnani Hasyimzoem dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, Sudah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman atas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197.

JURNAL

Achmad Fauzi, 2019, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan*

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik, **Jurnal Spektrum Hukum**, Vol 16 No 1.

Aditia Fortuna Pangestu Situmpol, 2022, *Implementasi Kewenangan Satuan Tugas Perizinan Nasional Dalam Mendukung Sistem Percepatan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Wilayah Kota Metro Lampung*, **Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 07, No. 02.

Alfikri & Nina Ratnasari, 2022, *Problematika Pelantikan Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka Tindak Korupsi di Indonesia*, **Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau**, Vol. 11, No. 2.

Ali Muhammad Johan C, 2021, *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris*, **Al-Qisth Law Review**, Vol. 5, No. 1.

Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2017, *Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan*

Republik Indonesia, Jurnal Hukum Kebijakan Publik Respublica,
Vol. 1, No. 2.

Andi Pitono, 2012, *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, **Jurnal Kebijakan Publik**, Vol. 3, No. 1.

Andi Zulfa Majida, 2016, *Sosial Budaya Sebagai Penyebab Perubahan Hukum*, **Seuneubok Lada**, Vol. 3, No. 2.

Anton Hutomo Sugiarto, 2019, *Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi*, **Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 3, No. 2.

A.W Muqoyyudin, 2013, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi ke Depan*, **Jurnal Kontitusi**, Vol. 10, No. 2.

Bambang Sugianto dkk, 2020, *Otonomi Daerah dan Peluang Investasi Untuk Percepatan Pembangunan*, **Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 7, No. 2.

Dian Berliansyah Putra dkk, 2022, *Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*, **Jurnal Indonesia Sosial Sains**, Vol. 3, No. 1.

Galih Orlando, 2023, *Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Enggineering (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, **Tarbiyah bil Qalam**, Vol. 7, No. 1.

- Iza Rumesten RS, 2012, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, **Jurnal Dinamika Hukum**, Jilid 12, No 1.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, **Jurnal Keprido**, Vol. 01, No 1.
- Nancy Sofiani & Lince Magriasti, 2023, *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, **Jurnal Media Ilmu**, Vol. 2, No. 2.
- Prayudi, 2019, *Hubungan DPRD dan Kepala Daerah Studi Penggunaan Mekanisme Konsultasi Pembuatan Kebijakan Daerah*, **Kajian**, Vol. 24, No. 4.
- R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Kkonstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang*, **Jurnal Legislasi Indonesia**, Vol. 13, No 2.
- Rizal Irvan Amin, 2020, *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, **Res Publica**, Vol. 4, No. 2.
- RR. Lyia Aina Prihardiati, 2021, *Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen*, **Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 5, No. 1.
- Rudi Santoso dkk, 2021, *Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih*, **AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law**, Vol. 1, No. 1.

- Sarbaini, 2020, *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia*, **Legalitas: Jurnal Hukum**, Vol. 12, No. 1.
- Sri Nur Hari Susanto, 2020, *Metode Perolehan dan Batas-batas Wewenang Pemerintahan*, **Administrative Law & Governance Journal**, Vol. 3, Issue 3.
- Sudirman, 2014, *Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945)*, **Brawijaya Law Student Journal**.
- Susi Dwi Harijanti, 2014, *Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri*, **Jurnal Hukum Ius Quia Iustum**, No. 4, Vol. 21.
- Suyatno, 2016, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*, **Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science**, Review 1, No 2.
- Sylvia Aryani, 2017, *Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah*, **Badamai Law Journal**, Vol. 2, No. 1.
- Wahyu Widodo, 2015, *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila*, **Jurnal Ilmiah CIVIS**, Vol. V, No 1.
- Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, **Jurnal Legislasi Indonesia**, Vol. 6, No. 4.
- Widdy Yuspita Widiyaningrum, 2021, *Kepemimpinan Kepala Daerah Melalui Strategi Aura: Sebuah Kajian Teoritis*, **Jurnal Jisipol**, Vol. 5, No. 1.

- Winda Wijayanti, 2013, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, **Jurnal Konstitusi**, Vol. 10, No. 1.
- Wisnu Ardianto dkk, 2022, *Peran DPRD Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya di Tengah Pandemi*, **Jurnal Kebijakan Publik**, Vol. 13, No. 1.
- Yusdianto, 2015, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, **Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 2, No. 3.
- Zulfahmi Nur, 2003, *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*, **Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat**, Vol. 06, No. 2.

SUMBER LAIN

- Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Muara Enim,
https://www.muaraenimkab.go.id/web/detail_bertita/3233
- Portal Resmi DPMPTSP Muara Enim, <http://dpmptsp.muaraenimkab.go.id/dashboard/sicerdas/beranda/kategori/berita/profil-ahmad-usmarwi-kaffah-wabup-muara-enim-terpilih-doktor-lulusan-inggris-anak-guru-besar-unsri>
- Portal Media Nasional Detik, <https://news.detik.com/berita/d-5504600/dprd-usul-wabup-oku-terdakwa-korupsi-tanah-kuburan-gantikan-bupati>